



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1291, 2015

KEMEN-LHK. Kelapa Sawit. Hutan Register 40 Padang Lawas. Sumatera Utara. Bangunan. Alih Manajemen. Pencabutan.

## PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.47/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

ALIH MANAJEMEN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN REGISTER 40 PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA SELUAS ± 47.000 (EMPAT PULUH TUJUH RIBU) HEKTAR BESERTA SELURUH BANGUNAN YANG ADA DI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2642 K/PID/2006 tanggal 12 Februari 2007, barang bukti yang disita berupa perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas ± 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektar yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya, dan seluas ± 24.000 (dua puluh empat ribu) hektar yang dikuasai oleh Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya, dirampas untuk negara dalam hal ini Kementerian Kehutanan;
- b. bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-

- II/2008 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman dalam Kawasan Hutan Eks Perkebunan KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Seluas ± 47.000 (empat puluh tujuh ribu) hektar Provinsi Sumatera Utara, dan diganti dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara seluas ± 47.000 (empat puluh tujuh ribu) hektar Beserta Seluruh Bangunan yang Ada di Atasnya;
- c. bahwa pelaksanaan Putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam kurun waktu cukup panjang tidak dapat diimplementasikan atas berbagai kondisi dan permasalahan di lapangan, dan untuk itu atas kebijakan Pemerintah harus diselesaikan segera mungkin;
  - d. bahwa sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Negara dalam penguasaan hutan memberi wewenang kepada Pemerintah antara lain untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - e. bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana barang bukti berupa kebun dapat dimanfaatkan paling lama 1 daur sampai selesainya proses pemulihan kawasan hutan;
  - f. bahwa sesuai Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal barang bukti kebun dimanfaatkan, Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu ditetapkan langkah Alih Manajemen Pengelolaan

Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara seluas ± 47.000 (empat puluh tujuh ribu) hektar Beserta Seluruh Bangunan yang Ada di Atasnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ALIH MANAJEMEN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN REGISTER 40 PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA SELUAS ± 47.000 (EMPAT PULUH TUJUH RIBU) HEKTAR BESERTA SELURUH BANGUNAN YANG ADA DI ATASNYA.

#### BAB I

#### PENGAMBILALIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENUGASAN

#### Pasal 1

Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Register 40 Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang masih dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan seluas ± 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektar dan yang masih dikuasai oleh PT. Torus Ganda seluas ± 24.000 (dua puluh empat ribu) hektar beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya, pengelolaannya diambilalih oleh Pemerintah.

## Pasal 2

Untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit berikut seluruh bangunan yang ada di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkonsultasi kepada Menteri BUMN, dan selanjutnya Menteri BUMN menugaskan BUMN yang ditunjuk.

## BAB II

### KEGIATAN PENGELOLAAN

## Pasal 3

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit berikut seluruh bangunan yang ada di atasnya yang dilakukan oleh BUMN yang ditugaskan, meliputi kegiatan:

- a. Melakukan alih manajemen dan operasionalisasi seluruh fasilitas yang ada dari KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda, serta dari Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda kepada BUMN yang ditugaskan dengan penyerahan dokumen keuangan (*account*), dan laporan keuangan, dokumen rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) serta pengisian Direksi dari BUMN yang ditunjuk.
- b. Melakukan pemeliharaan, pemanenan, pengolahan hasil kebun sawit di pabrik, dan pemasaran hasil.
- c. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan perkebunan kelapa sawit beserta seluruh sarana dan prasarana yang ada.
- d. Mempersiapkan proses peralihan kembali fungsi kawasan hutan.

## BAB III

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELAKSANA PENUGASAN

## Pasal 4

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BUMN yang ditugaskan:

- a. wajib:
  - 1) mengikutsertakan masyarakat yang ada di dalam kebun saat ini dan/atau masyarakat sekitar dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sebagaimana yang terjadi sebelum pengambilalihan.
  - 2) menanam tanaman hutan berkayu pada areal kosong, dan melakukan penggantian tanaman sawit tidak produktif dan/atau melewati masa daur dengan tanaman hutan, serta melakukan pemeliharaan;
  - 3) melaksanakan pemeliharaan kebun, pabrik kelapa sawit, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya seperti kegiatan petik, olah, jual sawit

- 4) menjaga iklim perusahaan tetap kondusif dan seluruh pekerja operasional tetap dapat bekerja seperti sediakala.
  - 5) melaksanakan perlindungan dan pengamanan, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Kepolisian, PPNS dan Pemerintah Daerah.
  - 6) memperkerjakan tenaga teknis kehutanan bidang pembinaan hutan dan perlindungan hutan.
  - 7) membayar pajak dan iuran sesuai peraturan perundang-undangan.
  - 8) melaporkan seluruh kegiatannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. dilarang:
- 1) melakukan penanaman kelapa sawit (antara lain peremajaan, penyulaman) atau tanaman perkebunan jenis lainnya.
  - 2) mengalihkan, menjaminkan atau menggadaikan aset-aset terkait dengan perkebunan kelapa sawit dan seluruh bangunan di atasnya yang menjadi obyek penugasan pengelolaan.
  - 3) membakar lahan dalam penyiapan lahan untuk penanaman tanaman hutan atau kegiatan lainnya.

#### BAB IV

#### BIAYA OPERASIONAL PENUGASAN DAN PENDAPATAN

##### Pasal 5

- (1) Biaya operasional yang timbul dari penugasan dibebankan pada hasil pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Seluruh Bangunan di atasnya yang dilakukan BUMN yang ditugaskan.
- (2) Pendapatan hasil pengelolaan kebun sawit dikenakan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan hasil operasional penugasan diserahkan ke kas negara, yang perhitungannya didasarkan hasil audit dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul sebagai akibat pengambilalihan dibebankan kepada APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan

Register 40 Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara seluas ± 47.000 (empat puluh tujuh ribu) hektar Beserta Seluruh Bangunan yang ada di Atasnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2015  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY